



PUTUSAN

Nomor 580 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis telah memutuskan perkara

Terdakwa:

Nama : **LIA ASTIKA A.Md. Keb binti BANTEN LESMANA;**

Tempat Lahir : Cimahi;

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 10 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Golat Landeh RT 004 RW 002, Desa Golat, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022. Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 22 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LIA ASTIKA A.Md binti BANTEN LESMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 51 (lima puluh satu) lembar penyerahan uang secara transfer maupun tunai dengan total sebesar Rp566.500.000,00 ke Rekening BJB Nomor 0075948190100 an. AGUS SUKMANA;
 - b) Surat Perjanjian Pengurusan Kuliah Fiqri Nurul Firdaus di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun 2018;
 - c) Salinan Surat Keputusan Nomor Skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan di terima di Jalur USM Periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Unjani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI No. 12, No Peserta : A.19-D0275, Nama Peserta : FIQRI NURUL FIRDAUS, Program Study : 41 Kedokteran, Kelas : Reguler;
 - d) 9 (sembilan) lembar slip bukti untuk pembayaran ke Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta a.n FIQRI NURUL FIRDAUS;
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi slip transfer Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 ke No. Rek 1200000001086 atas nama Yayasan Yarsi Tanggal 4 September 2019 Pengirim dr. Iwan Setiawan;
 - f) Surat Keputusan Nomor Skep/149/UNJANI/VI/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 yang lulus seleksi Akademik Jalur USM periode Juni 2019 dan yang diberikan kesempatan mengikuti jalur Undangan Periode Juni 2019 Unjani;
 - g) Surat Keputusan Nomor Skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan di terima di Jalur USM Periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Unjani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI No. 12, No Peserta :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 580

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.19-D0164, Nama Peserta : DINDA ANISSA ARDIANTI, Program Study : 41 Kedokteran, Kelas : Reguler;
- h) Surat Keputusan (SK) Nomor Skep/256/UNJANI/X/2018 tentang Susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2019 Unjani;
 - i) Kartu peserta Ujian Unjani PMB Tahun 2019 Jalur USM Periode Juni No Peserta : A.19-D0275, Nama Peserta FIQRI NURUL FIRDAUS;
 - j) 1 (satu) buah Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Unjani Tahun 2019;
 - k) Surat Keputusan Nomor Skep/14/YKEP/VII/2001 Tanggal 31 Juli 2001;
 - l) Surat Keterangan Nomor /Sket/01/IV/2021/Biro Personil, Tanggal 8 April 2021;
 - m) 1 (satu) bundel data pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani;
 - n) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 031/PEN/KEP/1/2010 tentang Pengangkatan Dr. MIRANTI PUSPARINI M.Pd Sebagai Calon Pegawai Yang Dipekerjakan Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi;
 - o) 1 (satu) bundel surat penyampaian kelulusan Ujian PMB Gel 5E-3 TA.2019-2020;
 - p) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Yarsi Nomor 306/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Yarsi Tahun Akademik 2019/2020;
 - q) Brosur pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi;
 - r) Salinan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp150.000.000,00 dengan penerima Yarsi dengan kode 1102019240/FIQRI NURUL FIRDAUS dengan penyeter Enur Nurjanah;
 - s) 1 (satu) bundel data peserta ujian masuk beserta surat pernyataan calon Mahasiswa Baru Universitas Yarsi berikut Surat Perjanjian;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 580

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t) Surat Edaran Nomor 039/INT/UM/REK/UY/VII/2019 tentang penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Yarsi T.A 2019/2020;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 142/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lia Astika A.Md. Keb. binti Banten Lesmana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 51 (lima puluh satu) lembar penyerahan uang secara transfer maupun tunai dengan total sebesar Rp566.500.000,00 ke Rekening BJB Nomor 0075948190100 an. AGUS SUKMANA;
 - b) Surat Perjanjian Pengurusan Kuliah Fiqri Nurul Firdaus di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun 2018;
 - c) Salinan Surat Keputusan Nomor Skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan di terima di Jalur USM Periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Unjani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI No. 12, No Peserta : A.19-D0275, Nama Peserta : FIQRI NURUL FIRDAUS, Program Study : 41 Kedokteran, Kelas : Reguler;
 - d) 9 (sembilan) lembar slip bukti untuk pembayaran ke Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta a.n FIQRI NURUL FIRDAUS;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar fotokopi slip transfer Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 ke No. Rek 1200000001086 atas nama Yayasan Yarsi Tanggal 4 September 2019 Pengirim dr. Iwan Setiawan;
- f) Surat Keputusan Nomor Skep/149/UNJANI/VI/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 yang lulus seleksi Akademik Jalur USM periode Juni 2019 dan yang diberikan kesempatan mengikuti jalur Undangan Periode Juni 2019 Unjani;
- g) Surat Keputusan Nomor Skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan di terima di Jalur USM Periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Unjani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI No. 12, No Peserta : A.19-D0164, Nama Peserta : DINDA ANISSA ARDIANTI, Program Study : 41 Kedokteran, Kelas : Reguler;
- h) Surat Keputusan (SK) Nomor Skep/256/UNJANI/X/2018 tentang Susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2019 Unjani;
- i) Kartu peserta Ujian Unjani PMB Tahun 2019 Jalur USM Periode Juni No Peserta : A.19-D0275, Nama Peserta FIQRI NURUL FIRDAUS;
- j) 1 (satu) buah Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Unjani Tahun 2019;
- k) Surat Keputusan Nomor Skep/14/YKEP/VII/2001 Tanggal 31 Juli 2001;
- l) Surat Keterangan Nomor /Sket/01/IV/2021/Biro Personil, Tanggal 8 April 2021;
- m) 1 (satu) bundel data pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani;
- n) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 031/PEN/KEP/1/2010 tentang Pengangkatan Dr. MIRANTI PUSPARINI M.Pd Sebagai Calon Pegawai Yang Dipekerjakan Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi;
- o) 1 (satu) bundel surat penyampaian kelulusan Ujian PMB Gel 5E-3 TA.2019-2020;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 580

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Yarsi Nomor 306/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Yarsi Tahun Akademik 2019/2020;
- q) Brosur pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi;
- r) Salinan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp150.000.000,00 dengan penerima Yarsi dengan kode 1102019240/FIQRI NURUL FIRDAUS dengan penyeter Enur Nurjanah;
- s) 1 (satu) bundel data peserta ujian masuk beserta surat pernyataan calon Mahasiswa Baru Universitas Yarsi berikut Surat Perjanjian;
- t) Surat Edaran Nomor 039/INT/UM/REK/UY/VII/2019 tentang penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Yarsi T.A 2019/2020;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 5/PID/2023/PT BDG tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 142/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 12 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN.Cms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis, yang menerangkan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 24 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Lia Astika, A.Md. Keb. binti Banten Lesmana bersama dengan Saksi dr. Agus Sukmana (dalam perkara terpisah) telah menawarkan kepada dr. Gumilar bahwa anaknya yang bernama saksi Fiqri Nurul Firdaus dapat masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) dengan jaminan kelulusan 100% (seratus persen);
2. Bahwa untuk itu Terdakwa dan Saksi dr. Agus Sukmana meminta uang pendaftaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian minta lagi pada bulan April 2018 sebesar Rp565.500.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Surat Keputusan mengenai Calon Mahasiswa Baru T.A 2019/2020 yang diterima di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani melalui Jalur Ujian Seleksi Mandiri (USM) periode Juni 2019 dan saksi Fiqri Nurul Firdaus tercatat lulus dengan nomor peserta A.19-D0275 namun ketika akan daftar ulang ternyata nama saksi Fiqri Nurul Firdaus tidak terdaftar di Unjani;
4. Bahwa dr. Agus Sukmana pernah mengembalikan uang kepada Sdr. dr. Gumilar, S.P.D., MM., CH., PNNLP yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Maret 2020;
5. Bahwa ada uang dengan total sebesar Rp225.250.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Terdakwa dari dr. Agus Sukmana dan dipergunakan untuk keperluan hidup rumah tangga Terdakwa sendiri dengan dr. Agus Sukmana;
6. Bahwa saksi korban dr. Gumilar telah mengalami kerugian total sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah adanya pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi dr. Agus Sukmana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa bersama dengan dr. Agus Sukmana telah memenuhi kualifikasi

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 13 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 580

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 580

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)